

**PELANGGARAN P3SPS DALAM PROGRAM REALITY
SHOW (STUDY ANALISIS ISI TERHADAP REALITY
SHOW "BROWNIS" TRANS TV)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak cipta milik UIN Suska Riau



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.kom)

Oleh:

RETINA HARA HAP
NIM. 11543201747

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELANGGARAN P3SPS DALAM PROGRAM REALITY SHOW

(STUDY ANALISIS ISI TERHADAP *REALITY SHOW* "BROWNIS" TRANS TV)

Disusun Oleh :

Nama : Retina Harahap

NIM : 11543201747

Prodi : Ilmu Komunikasi

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal : 25 Januari 2023

Dosen Pembimbing

Artis, S.Ag., M.I.Kom
NIP. 19680607 200701 1 047

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Retina Harahap
NIM : 11543201747
Judul : **Pelanggaran P3sps Dalam Program Reality Show (Study Analisis Isi Terhadap Reality Show "Brownis" Trans Tv)**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Januari 2023



Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Sekretaris/ Penguji II,

Artis, S.Ag., M.I.Kom
NIP. 19680607 200701 1 047

Muhammad Soim, S.Sos.I., MA
NIK. 130 417 084

Penguji III,

Penguji IV,

Rohayati, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19880801 202012 2 018

Assyari Abdullah, S.Sos., M.I.Kom
NIK. 130 417 023

- a. Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Retina Harahap
NIM : 11543201747
Judul : Pelanggaran P3SPS Dalam Program Realty Show (Studi Analisis isi Terhadap Reality Show "Brownis" Trans TV)

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Desember 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Suardi, M. I.Kom
NIP. 19780912 201411 1 003

Rusyda Fauzana, M.Si
NIP. 19840504 201903 2 011

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Retina Harahap
 NIM : 11543201747
 Tempat/ Tgl. Lahir : Huta Lombang, 04 Mei 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Pelanggaran P3SPS Dalam Program Reality Show (Study Analisis Isi Terhadap Reality Show “Brownis”)”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



RETINA HARAHAP
 NIM : 11543201747

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Retina Harahap
NIM : 115432017 47
Judul Skripsi : **Pelanggaran P3sps Dalam Program Reality Show**
(Study Analisis Isi Terhadap *Reality Show* "Brownis"
Trans Tv)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,

Artis, S. Ag., M.I.Kom
NIP. 119680607 200701 1 047

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004

ABSTRAK

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara yang merugikan hak cipta dan hak lain yang bersangkutan.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Retina Harahap
NIM : 11543201747

Pelanggaran P3sps Dalam Program Reality Show (Study Analisis Isi Terhadap Reality Show “Brownis” Trans Tv)

Banyak program-program talk show terbaru yang semakin menghiasi televisi Indonesia. Talk show juga ambil peran dalam meramaikan industri televisi Indonesia. Secara serempak seluruh industri televisi berlomba-lomba menyuguhkan tayangan program talk show untuk menarik perhatian masyarakatnya. Namun sangat disayangkan ketika stasiun televisi menayangkan cara talk show yang berbau yang tidak mendidik dan adanya kata-kata kasar serta kekerasan dalam program acara tersebut yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Salah satu contoh program acara yang sudah beberapa kali ditegur oleh KPI bahkan sudah pernah dihentikan sementara oleh KPI adalah Program Brownis. Program ini di anggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS). Program “Brownis Trans TV” kembali mendapat sanksi berupa teguran tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran P3SPS yang dilakukan oleh program Brownis, pasca mendapat teguran tertulis dari pihak KPI.

Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan analisis isi kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan program Brownis masih melakukan pelanggaran P3SPS yang tayang pada tgl 28 oktober 2020. masih melakukan Pelanggaran P3SPS terhadap norma baik kesopanan maupun kesusilaan masih dilakukan program acara ini. n. Standar Program Siaran (SPS) yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dunia penyiaran tidak dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran Program Brownis ini masih melakukan Pelanggaran setelah adanya teguran dari KPI. Pasca teguran KPI program masih melakukan pelanggaran yang terdapat pada pasal 9 tentang nilai dan norma kesopanan. Yang dimana sebagai bintang tamu atau narasumber tidak dilakukan selayaknya bintang tamu dan melakukan hal yang tidak patut dicontoh oleh masyarakat. Pasal 37 ayat a yang dimana membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : *P3SPS, KPI, Brownis, Reality Show, Trans TV*

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Retina Harahap

Student Reg. No : 11543201747


: P3sps Violations In The Reality Show Program (Study Of Content Analysis Of The Reality Show “Brownis” Trans Tv)

Many of the latest talk show programs are increasingly adorning Indonesian television. Talk shows also play a role in enlivening the Indonesian television industry. Simultaneously, the entire television industry is competing to present talk show broadcasts to attract the attention of its people. However, it is very unfortunate when television stations broadcast talk shows that smell that are not educational and that there are harsh words and violence in these programs that are not suitable for children to watch. One example of a program that has been reprimanded by KPI several times and even temporarily suspended by KPI is the Brownis Program. This program is considered to have violated the Broadcasting Code of Conduct (P3) and Broadcast Program Standards (SPS). The "Brownis Trans TV" program received another sanction in the form of a written warning. This study aims to determine P3SPS violations committed by the Brownis program, after receiving a written warning from KPI.

The research method used is a qualitative descriptive approach and the method used is qualitative content analysis. Observation and documentation data collection techniques. The results of the research revealed that the Brownis program still committed P3SPS violations which aired on October 28 2020. This program is still carrying out P3SPS violations of the norms of decency and decency. The Broadcast Program Standards (SPS), which should serve as guidelines in broadcasting, have not been implemented optimally. Based on the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards, the Brownis program is still committing violations after receiving a warning from KPI. After the KPI warning, the program still committed violations contained in article 9 concerning the values and norms of decency. Which as a guest star or resource person is not done like a guest star and does things that are not exemplary by the community. Article 37 paragraph a which justifies this inappropriate behavior as commonplace in everyday life.

Keywords: P3SPS, KPI, Brownis, Reality Shows, Trans TV

KATA PENGANTAR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum, wr. wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, kemudian shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini sampai akhir nantinya. Demikian juga yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PELANGGARAN P3SPS DALAM PROGRAM REALITY SHOW (STUDY ANALISIS ISI TERHADAP REALITY SHOW "BROWNIS" TRANS TV)**" sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak, demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, teristimewa kepada Ayahanda H. Sontang Harahap dan Ibunda H. Hasnawati Siregar, yang selalu senantiasa setia mencurahkan kasih sayang, doa, serta motivasinya. Terimakasih juga kepada nenek, paman, tante, abang sepupu, kakak sepupu dan adek sepupu yang juga selalu mengingatkan dan mendukung penuh perjuangan penulis. Tidak lupa juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis semangat dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bapak Prof. Dr. Kairunnas, M. Ag selaku rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosadi, S. Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M. SI selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Badri, S. P selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi.
5. Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan pada penulis.
6. Bapak Yantos, MSI selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Edison S.Sos, M. I. Kom selaku Pimpinan Redaksi Suska TV, yang telah memberikan ilmu, arahan, serta motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu serta keluarga besar Fakultas Dakwah dan Kominikasi yang telah membantu dan memberikan ilmu yang mereka miliki demi kesuksesan penulis.
9. Perpustakaan UIN Suska dan perpustakaan Fakultas yang telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas berupa literature dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat adik-adik ku Mei,Putri,Yuki,Aini, teriimakasih sudah memotivasi dan selalu mendo“akan saya.
11. Terimakasih buat keluraga besar Holat dan Soripada yang selalu mendoakan.
12. Terimakasih kepada para sepupu saya Henty Rahmi, Fitri Indah, Lasma Doharma,Aspita Hanum,Mina,Febry,Sayur,Suci Wahyu, Inur Asia Zamil, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terimakasih buat Family II Lili,nurul,wilda,yopi,andre akbar,andre trio,hafiz,teguh yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada Teman atau sahabat saya Lika, Annisa, Azzy, Ahmad Musa, wendri, Berfin yang saling memberikan semangat Serta mendengarkan berbagai keluh kesah penulis dan berbagi pengetahuan satu sama lain yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terimakasih seluruh sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2015.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, wr. Wb

Pekanbaru, 17 Januari 2023
Penulis,

RETINA HARAHAHAP
NIM. 11543201747

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	ABSTAK	i
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR TABEL	viii
	DAFTAR GAMBAR	ix
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Penegasan Istilah	5
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	E. Sistematika Penulisan	7
	BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	9
	A. Kajian Terdahulu	9
	B. Kajian Teori	11
	C. Kerangka Pikir	40
	BAB III METODELOGI PENELITIAN	42
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
	C. Jenis dan Sumber Data	43
	D. Teknik Pengumpulan Data	44
	E. Validasi Data	44
	F. Teknik Analisis Data	46
	BAB VI GAMBARAN UMUM	48
	A. Sejarah Singkat profil Trans TV	48
	B. Program Brownis	49
	BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
	A. Hasil Penelitian	54
	B. Pembahasan	61

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR TABEL

Prestasi acara Brownis	49
Penghargaan dan Nominas	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Dukungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip Sebagian atau Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	41
Gambar 5.1	Adegan Nikita Menolak Pemberian Bunga dari Denise	55
Gambar 5.2	Adegan Nikita Membentak Denise.....	56
Gambar 5.3	Adegan Menarik Kaki denise	57
Gambar 5.4	Adegan Nikita Menyerang Denise.....	58
Gambar 5.5	Wajah Denise Terlihat Kesal	58
Gambar 5.6	Adegan Nikita Mengulangi Mendorong Denise	59
Gambar 5.7	Para Host Panik.....	60



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak pemerintah Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun penonton televisi di Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. Baru pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada kelompok usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI yang dimana sekarang mengganti nama menjadi MNC. Menjelang tahun 2000 muncul hamper secara serentak lima televisi swasta baru (Metro, Trans, TV7, Lativi, dan Global) serta beberapa televisi daerah. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia terus bermunculan.¹

Pada saat sekarang ada beberapa stasiun televisi yang mutu siarannya sedikit berkurang bahkan lebih fokus dengan hiburan semata. Tapi ada beberapa stasiun yang masih mempertahankan gaya penyiarannya ke arah informasi, baik itu politik, sosial, maupun budaya.

Perkembangan dunia penyiaran ini berimplikasi kepada semakin ketebukanya potensi persaingan di dunia pertelevisian di tanah air. Agar siarannya mendapat rating yang bagus, pengelola stasiun TV terkesan menghalalkan segala cara untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Bersamaan dengan jalanya proses penyampaian isi pesan media televisi kepada pemirsa, maka isi pesan itu juga akan diinterpretasikan secara berbeda-beda menurut visi pemirsa. Serta dampak yang ditimbulkan juga beraneka macam. Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa terhadap isi pesan acara televisi berkaitan erat dengan status sosial ekonomi serta situasi dan kondisi pemirsa pada saat menonton televisi. Menurut Prof.

¹ Morissan, Manajemen Media Penyiaran: strategi pengelola radio dan televisi, (Jakarta, Prasadana Media: 2008). Hal.10

Dr. R. Mar'at, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan para penonton”.²

Terlepas dari pengaruh positif atau negatif, pada intinya media televisi telah menjadi cerminan budaya tontonan bagi pemirsa dalam era informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat. Ada dua alternatif bagi televisi dalam menayangkan program acaranya dan perubahan sikap pemirsa :

- a. Tayangan acara yang memang ditujukan untuk perubahan sikap pemirsa.
- b. Tayangan acara yang hanya selintas memberikan hiburan tanpa bertujuan untuk mengubah sikap pemirsa.

Di era sekarang ini rata-rata program-program acara televisi lebih fokus untuk mendapatkan profit dari pada menjalankan fungsinya sebagai media pencerdas bangsa, sehingga mereka mengabaikan banyak hal yang berkaitan dengan pedoman penyiaran yang telah ditetapkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yaitu P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran). KPI sebagai tim pengawas dalam hal penyiaran, baik penyiaran TV ataupun Radio selalu mengingatkan para pelaku insan pertelevisian agar tetap menghormati KPI sebagaimana mestinya dan menjadikan P3SPS sebagai pedoman dalam menjalankan program TV.

Tamun yang penulis dapatkan dari hasil pengamatan pada website KPI sangat banyak surat teguran yang dilayangkan oleh KPI kepada berbagai TV yang ada di Indonesia. Program “Brownis Trans TV” Salah satu contoh program acara yang sudah berkali-kali ditegur oleh KPI bahkan sudah pernah dihentikan sementara oleh KPI. Ialah Karena di anggap melanggar P3 (pedoman perilaku penyiaran) dan standar program siaran(sps).

Program siaran Trans TV ialah Brownis yang merupakan acara gelar wicara yang tayang di Trans TV yang tayang sejak 22 Agustus 2017 dan

²Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2002), hlm 41



masih berlangsung sampai sekarang dengan pembawa acara utama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting & Wendi Cagur Program ini membahas tentang berbagai macam liputan gaya hidup.

Program *Brownis* sendiri sudah mendapatkan dua penghargaan dari Panasonic Gobel Awards 2018 untuk Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit, dan Presenter Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit selain mendapatkan penghargaan program *Brownis* juga mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia, sampai saat ini program *Brownis* sudah beberapa kali mendapat teguran sampai harus diberhentikan untuk sementara.

Salah satu isi pelanggaran yang dilakukan program *Brownis* sesuai dengan surat yang diberikan oleh KPI :

Bahwa Program Siaran “Brownis” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 13 Agustus 2019 mulai pukul 13.13 WIB program siaran tersebut terdapat adegan seorang pria menyor kepala temannya.

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2); lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.³

Dari uraian diatas menarik perhatian penulis karena program *Brownis* masih tayang dengan pelanggaran yang sama setelah mendapat teguran tertulis dan penghentian sementara, seperti masih melakukan adegan yang tidak menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat yaitu terdapat pada program *Brownis* dengan tema h+1 *brownis* friendship yang tayang pada tanggal 28 oktober 2020, pada segmen pertama dan ketiga yang dibintang tamui oleh nikita mirzani, denise, dan indra bekti dimana dalam tayangan tersebut masih terdapat adegan yang tidak sopan yang diterima dari bintang tamu dari acara tersebut dengan cara nikita mirzani langsung menyerang denise dengan merangkul dan menarik sampai ke lantai dan berguling seperti melakukan gulat .

Ini jelas bertentangan P3SPS yang telah ada, yang terdapat dalam Bab V tentang “PENGHORMATAN TERHADAP NILAI DAN NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN” pasal 9 yang berbunyi : Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pelanggaran P3SPS Dalam Program *Reality Show* (Studi analisis isi terhadap *reality show* “*Brownis*” Trans Tv)”

³ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/35366-penghentian-sementara-untuk-program-siaran-brownis> 12/12/2019 19:08



B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan istilah penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah dibawah ini:

1. Televisi

Televisi adalah media komunikasi yang paling populer karena sifatnya yang audio visual. Televisi sebagai media yang muncul belakangan dibanding media cetak dan radio, ternyata memberikan nilai yang sangat spektakuler dalam sisi pergaulan hidup manusia saat ini.⁴

2. Analisis Isi

Analisis isi adalah sebuah metode ilmiah dan analisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan cara kuantitatif yang bertujuan mengukur variable-variabel.⁵

3. Program Reality Show

Program talk show merupakan suatu format acara yang dikemas dengan adanya suatu perbincangan maupun diskusi dengan mengundang narasumber maupun bintang tamu.⁶

4. Komisi penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat maupun daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.⁷

5. Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran

Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) adalah pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia. Saat ini, yang berlaku adalah

⁴Isti Nursih Wahyuni, Komunikasi Massa..., Hal. 50

⁵Atwar Bajari, Metode Penelitian Komunika Prosedur, Tren dan Etika i, (Bandung : PT

Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 59 6 “Eksistensi” dalam wikipedia

⁶Morissan, Manajemen Media Penyiaran: strategi pengelola..., Hal. 222

⁷Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32..., Hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

P3SPS tahun 2009. Yang disusun oleh KPI berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, ormas dan juga praktisi penyiaran.⁸

Stasiun siaran Trans TV

Trans TV adalah sebuah stasiun televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Trans Media. Trans TV adalah anak perusahaan dari Trans Media. Trans TV mulai resmi disiarkan pada 10 November 2001 namun masih terhitung siaran percobaan, Trans TV sudah membangun Stasiun Relai TV-nya di Jakarta dan Bandung. Siaran percobaan dimulai dari seorang presenter yang menyapa pemirsa pukul 17.51 WIB. Trans TV kemudian pertama mengudara dan diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri sejak tanggal 15 Desember 2001 sekitar pukul 19.00 WIB, Trans TV memulai siaran secara resmi.⁹

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu : Bagaimana pelanggaran program *Brownis* terhadap P3SPS Pasca Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran P3SPS (Studi pada Stasiun Televisi Swasta Trans TV) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dasar penelitian yang perlu dilakukan, maka perlu adanya tujuan penelitian yang harus diterapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui masih adakah pelanggaran yang dilakukan program *Brownis* Trans TV pasca teguran kpi terhadap P3SPS

Manfaat penelitian ini terbagi dua yaitu sebagai berikut:

⁸ Komisi Penyiaran Indonesia, "Siaran Pers Dialog Uji Publik : Pedoman Perilaku. Kpi.go.id Diakses 4 Maret 2020

⁹ Wikipedia, "Profile TRANS TV", https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_TV, Diakses 4 Maret 2020



1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya di bidang penyiaran, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran/ Broadcasting.

Manfaat Praktis

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan mengenai analisis isi dalam sebuah gelar wicara bagi para mahasiswa di bidang penyiaran. Penulis berharap dapat menambah ilmu tentang cara analisis isi bagi para mahasiswa Jurusan Komunikasi konsentrasi Penyiaran/Broadcasting khususnya, serta mahasiswa lain yang mempunyai minat di bidang penyiaran pada umumnya.

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi sederhana kepada Trans TV agar memaksimalkan peran serta P3SPS sebagai Standar Penyiaran di Indonesia.

2. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM (SUBYEK PENELITIAN)

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang Acara Brownis di Trans TV

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan penyajian analisis isi pelanggaran P3SPS Acara Brownis di Trans 7

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Kajian Terdahulu

Sebagai pedoman maupun petunjuk dalam melakukan penelitian ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang jika dilihat dari segi isi maupun judul memang tidak begitu ada persamaan tetapi penulis melihat ada suatu keterkaitan antara permasalahan terdahulu seperti:

Hasil penelitian dari AHMAD NAUVAL mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dengan judul Analisis Isi Program Mata Najwa Metro Tv Terkait Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (Pilkada Gubernur Dki-Jakarta Periode Oktober 2016 - April 2017) Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana Program Mata Najwa menjalankan dengan benar tentang peraturan yang sudah ditetapkan oleh P3SPS. Jenis penelitian ini ialah analisis isi kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dengan menggunakan unit analisis isi tematik, sintaksis, proposisional, dan fisik, peneliti menemukan bahwa Program Mata Najwa masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap P3SPS seperti pada unit analisis tabel sintaksis yang pelanggarannya dilakukan berulang kali oleh tim sukses masing-masing calon gubernur, maupun dari calon gubernurnya sendiri.

Hasil penelitian dari Khairin Nizomi mahasiswa Magister Ilmu Perpustakaan Dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul LITERASI MEDIA (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers) Memahami tentang peraturan dan etika yang berkaitan dengan televisi. Pemahaman ini penting bagi para pegiat pendidikan melek media agar mampu melakukan kritik terhadap berbagai tayangan yang melanggar aturan dan etika media yang ada di Indonesia. Tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tayangan pesbukers terhadap standar program siaran, sehingga akan diketahui bagaimana penerapan SPS dalam acara tersebut. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi terhadap tayangan Pesbukers yang tayang pada 22 Maret 2018. Hasil penelitian menemukan bahwa tayangan Pesbukers melakukan beberapa pelanggaran. Pada episode tersebut ditemukan beberapa pelanggaran seperti norma kesopanan, kesusilaan, adegan kekerasan, ungkapan kasar, dan makian. Standar Program Siaran (SPS) yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dunia penyiaran tidak dilaksanakan secara maksimal.

Hasil penelitian dari Iga Savira mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul Unsur Kekerasan pada Tayangan Talk Show di Televisi (Analisis Isi Pada Program Acara Talk show “ Rumpi No Secret ” di Trans Tv) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif, karena ingin mengukur seberapa besar frekuensi kemunculan unsur kekerasan yang ada pada tayangan rumpi no secret yang dilakukan dengan mencatat bilangan-bilangan atau muatan isi dan kecenderungan dalam tayangan serta untuk melukiskan jenis isi yang telah didefinisikan/dikategorikan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi kemunculan unsur kekerasan bahwa ada Nilai CR (coefisient reliability) unsur kekerasan verbal yang diperoleh dari peneliti dan koder 1 sebesar 0,95 sedangkan peneliti dengan koder 2 sebesar 0,81.

Hasil penelitian dari Subhan Afifi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran”Yogyakarta dengan judul Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia. Metode Analisis isi digunakan untuk mengkaji kecenderungan program televisi bermasalah yang mendapat teguran KPI tersebut. Penelitian ini juga menganalisis peran KPI dalam sistem penyiaran Indonesia. Hasil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian menunjukkan kekerasan dan sadisme, pornografi dan seksualitas, serta pelecehan terhadap nilai-nilai kesopanan dan moralitas banyak ditemukan dalam program-program televisi yang didominasi oleh program-program hiburan, seperti sinetron, infotainment, reality show, variety show, dan komedi situasi. Kondisi ini disebabkan oleh persaingan antara stasiun televisi yang sangat ketat dalam memperebutkan rating. Selain itu, persoalan regulasi penyiaran yang tidak jelas, terutama terkait dengan tumpang tindihnya wewenang antara KPI dan Departemen Komunikasi dan Informatika menyebabkan aneka permasalahan. Salah satu masalah terbesar adalah masih banyaknya program-program bermasalah yang tidak layak dikonsumsi oleh publik.

5. Hasil penelitian dari WENDRI mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran P3SPS yang dilakukan oleh program Rumah Uya, pasca mendapat teguran tertulis dari pihak KPI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan analisis isi kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa acara Rumah Uya pada tanggal 8 Mei 2020 masih melakukan Pelanggaran P3SPS terhadap norma baik kesopanan maupun kesusilaan, dan pelanggaran terhadap ungkapan kasar dan makian, serta hak privasi masih dilakukan program acara ini.

B. Kajian Teori

Sebagai bentuk kegiatan ilmiah, setiap penelitian memerlukan landasan kerja berupa teori yang merupakan kumpulan definisi-definisi yang membantu menjelaskan suatu permasalahan. Teori sebagai hasil perenungan yang mendalam, mensistem dan terstruktur terhadap gejala-gejala alam berfungsi sebagai pengarah dalam kegiatan penelitian.¹⁰

¹⁰ Jabrohim, Teori Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif teori sifatnya tidak mengekang peneliti. Peneliti bebas berteori untuk memaknai data dan mendialogkannya dengan konteks sosial yang terjadi. Teori membantu memperkuat interpretasi peneliti sehingga dapat diterima sebagai suatu kebenaran bagi pihak lain.¹¹

1. Analisis Isi

Analisis isi (content analysis) digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Analisis isi dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan (Subrayogo, 2001: 6).

Analisis isi media kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Dalam analisis isi media kualitatif semua jenis data atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung disebut dengan istilah “text” apapun bentuknya gambar, tanda, simbol, gambar bergerak, dan sebagainya.

Atau dengan kata lain yang disebut dokumen dalam analisis isi kualitatif ini adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis. Analisis isi media kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

Menurut Kriyantono, analisis isi kualitatif adalah suatu analisis isi yang lebih mendalam dan detail untuk memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial atau realitas yang terjadi

¹¹Racmat Kriyantono. Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewaktu pesan dibuat. Karena semua pesan (teks, simbol, gambar dan sebagainya) adalah produk sosial dan budaya masyarakat. Analisis isi kualitatif bersifat sistematis, analitis tapi tidak kaku seperti dalam analisis kuantitatif. Kategorisasi dipakai hanya sebagai guide, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama proses riset.

Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran ialah lembaga penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15 Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2002 KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud serta masyarakat di bidang penyiaran, pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan,

- a) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- b) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang.¹²
 - 1) Menetapkan standar program siaran.
 - 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
 - 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Undang-undang Republik Indonesia, nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran..., Hal.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8-9

12

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- c) KPI mempunyai tugas dan kewajiban
- 1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
 - 2) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
 - 3) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
 - 4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
 - 5) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
 - 6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.¹³

3. Jenis-Jenis Lembaga Penyiaran Televisi

Jasa penyiaran sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diselenggarakan oleh:

- a) Lembaga Penyiaran Publik
- b) Lembaga Penyiaran Swasta
- c) Lembaga Penyiaran Komunitas
- d) Lembaga Penyiaran Berlangganan.¹⁴

Bagian Keempat, Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 14:

- 1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan

¹³ Undang-undang Republik Indonesia, nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran..., Hal.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia, nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran..., Hal.

hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Kelima, Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 16:

- 1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- 2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Bagian Keenam, Lembaga Penyiaran Komunitas, Pasal 21:

- 1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Bagian Ketujuh, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pasal 25:

- 1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.¹⁵

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia, nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran..., Hal.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Etika penyiaran

Dalam berbagai penerapan segala bidang kajian atau terapan, tidak dapat terpisahkan dengan adanya etika ataupun kode etik yang berlaku untuk dijadikan pedoman. Berikut merupakan etika penyiaran yang berlaku di Indonesia ¹⁶:

- a. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan inteletualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama budaya Indonesia.
- b. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khlayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.
- c. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- d. Isi siaran dilarang:
 1. Bersifa fitnah, menghasut, menyesatkan dan/berbohong;
 2. Menjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau
 3. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan
- e. Isi siaran dilarang memeperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
- f. Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- g. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan local dan apabila, diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu

¹⁶Penyusunan Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.919.

- h. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS)

Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan pada UU 32 tahun 2002 (UU Penyiaran) diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).¹⁷

Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran atau di singkat P3SPS di tetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lainnya yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik dan standar profesi penyiaran.¹⁸ Melalui P3SPS diharapkan dapat menjadi dasar bagi Lembaga Penyiaran dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat, dan bermartabat.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan Perilaku Penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan Penyiaran nasional. Adapun Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.¹⁹

Di dalam P3 SPS termuat berbagai macam aturan-aturan yang telah dibuat dan dirumuskan oleh KPI yang tentunya kesemuanya ini

¹⁷ Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, (Bab ii dasar dan ketentuan, pasal 2), Hal. 8

¹⁸ Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran..., Hal. 8

¹⁹ Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran..., Hal. 5



diharapkan agar terciptanya iklim penyiaran yang baik, baik dalam aspek manajemen penyiaran yang terkait administrasi maupun dalam teknis dan konten program siaran itu sendiri.

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Nomor 01/P/KPI/03/2012

tentang

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
- b. bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Komisi Penyiaran Indonesia 2012 | Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); dan
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2010 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013.

Memperhatikan:

- a. Usulan dari asosiasi penyiaran;
- b. Usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- c. Usulan dari berbagai kelompok masyarakat;
- d. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Penyiaran Indonesia
- e. Hasil Sidang Rapat Pimpinan Nasional, Tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta; dan
- f. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 19 Mei 2011 di Tangerang Selatan, Banten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
6. Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.
7. Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
8. Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
9. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
11. Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
12. Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
13. Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
14. Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
15. Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.
16. Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
17. Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.
18. Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.
19. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan

gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

20. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
21. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
22. Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
23. Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
24. Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.
25. Hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.
26. Kunci Parental adalah alat otomatis yang berfungsi untuk mengunci program-program tertentu yang disediakan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
27. Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran.

Pasal 3

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

Pasal 4

Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan; menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- i. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;
- h. perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- i. muatan seksual;
- j. muatan kekerasan;
- k. muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. muatan program siaran terkait perjudian;
- m. muatan mistik dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. prinsip-prinsip jurnalistik;
- p. narasumber dan sumber informasi;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. Sensor
- s. lembaga penyiaran berlangganan;
- t. siaran iklan;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- u. siaran asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. siaran langsung;
- x. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- y. muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- z. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan
- aa. sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

BAB IV

PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 6

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 8

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut.

BAB V

PENGHORMATAN TERHADAP NILAI DAN NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 9

Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VI

PENGHORMATAN TERHADAP ETIKA PROFESI

Pasal 10

- 1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
- 2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 11

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

BAB VIII

LAYANAN PUBLIK

Pasal 12

- 1) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik.
- 2) Lembaga penyiaran berhak menentukan format, konsep atau kemasan program layanan publik sesuai dengan target penonton atau pendengar masing-masing.
- 3) Lembaga penyiaran dapat memodifikasi program siaran yang sudah ada dengan perspektif atau muatan sesuai semangat program layanan publik.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IX PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI

Pasal 13

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Nomor 02/P/KPI/03/2012

tentang

STANDAR PROGRAM SIARAN

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;
- b. bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;
- c. bahwa tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;
- d. bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- e. bahwa Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Standar Program Siaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- (3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

(6) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat 30 interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

(7) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

(8) Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.

(9) Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.

(10) Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.

(11) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.

(12) Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.

(13) Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.



(14) Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

(15) Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

(16) Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.

(17) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta 31 dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.

(18) Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.

(19) Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.

(20) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

(21) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(22) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

(23) Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.

(24) Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.

(25) Adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan. 32

(26) Adegan seksual adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang berkaitan dengan seks, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual.

(27) Adegan mistik dan supranatural adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal dan/atau nonverbal.

(28) Kehidupan pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi.

(29) Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.

6. Program Televisi

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Menurut Morissan, berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: 1. Program informasi (berita) kemudian; 2. Program hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini yang harus disiarkan dan berita lunak (softnews) yang merupakan kombinasi dari fakta, gossip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu music, drama permainan (game show) dan pertunjukkan.²⁰

1. Program informasi (berita)

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Daya tarik program ini adalah informasi, informasi itulah yang “dijual” kepada audien. Dengan demikian program informasi tidak hanya program berita dimana presenter atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk talkshow (perbincangan), misalnya wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja. Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu berita keras (hard news) dan berita lunak (soft news).

²⁰ Morissan M.A, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Televisi & Radio, (Jakarta : Prenadamedia Group), hal 218-230

- a. Berita keras Berita keras atau hard news adalah segala informasi penting dan/atau menarik harus segera disirankan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Berita keras disajikan dalam suatu program berita yang berdurasi mulai dari beberapa menit saja (misalnya breaking news) hingga program berita yang berdurasi 30 menit, bahkan satu jam. Suatu program berita terdiri atassejumlah berita keras ata dengan kata lain suatu program berita merupakan kumpulan berita keras. Dalam hal ini berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu : straight news, features, dan infotament.
- b. Berita Lunak (soft news) Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Program yang termasuk dalam kategori berita lunak ini adalah: current affair, magazine, dokumenter dan talk show. Current affair adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. Magazine adalah program yang menampilkan informasi ringan namun mendalam atau dengan kata lain magazine adalah feature dengan durasi yang lebih panjang. Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik.talk show adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorangpembawa acara atau host.

2. Program Hiburan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audiens didalam bentuk musik, lagu cerita, dan permainan²¹ :

- a. Drama Kata “drama” berasal dari bahasa Yunani dan yang berarti bertindak atau berbuat (action). Program drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh). Program televisi yang termasuk drama adalah sinetron dan film.
- b. Permainan Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Quiz Show, ketangkasan, dan Reality Show.
- c. Musik Program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu videoklip dan konser. Program musik dapat dilakukan dilapangan (indoor) ataupun didalam studio (outdoor).
- d. Pertunjukan Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan (performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio maupun diluar studio, didalam ruangan maupun diluar ruangan.

7. Reality Show

Reality show adalah salah satu genre dalam acara televisi. Reality show berasal dari kata televisi realitas, yaitu program televisi yang menyajikan situasi yang dramatis atau lucu namun tidak menggunakan naskah, merupakan kejadian yang sebenarnya (walau terkadang

²¹ Morissan M.A, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Televisi & Radio, (Jakarta : Prenadamedia Group), hal 218-230



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan), dan mengutamakan orang biasa dari pada aktor profesional.

Dengan kata lain, reality show adalah suatu jenis program televisi yang menayangkan kehidupan seseorang dalam dunia nyata, bukan menampilkan tokoh ‘buatan’ yang diperankan oleh seorang aktor atau aktris. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Reiss dan Wiltz (2004) bahwa karakteristik reality television/reality show adalah orang biasa (bukan aktor) sebagai karakter utama dalam program tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa reality show ialah program yang menayangkan suatu realita kehidupan sosial tanpa dibuat-buat dan berdasarkan kisah nyata yang mana dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki perbedaan dari status sosialnya..²²

Stasiun televisi setiap hari menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Jenis program itu dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis diantaranya program reality show yang sedang populer di Indonesia karena program reality show merupakan program yang real tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat.²³ Adapun bentuk-bentuk reality show adalah:

- a. Hidden camera. Merupakan kamera video yang diletakkan tersembunyi dan digunakan untuk merekam orang dan aktivitasnya tanpa mereka ketahui/menyadarinya. Sebenarnya fungsi Hidden camera digunakan untuk pemantauan keamanan pada pertokoan atau bank, tetapi kemudian di kembangkan menjadi sebuah tanyangan reality.

Program acara Hidden camera juga merupakan reality show, produser menggunakan camera tersembunyi untuk menangkap aktivitas orang tak terduga dalam situasi biasa atau tak masuk akal (absurd). Aliran ini dimulai tahun 1959- an,

²² Sri Yulianti, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Program Acara Reality Show “Catatan Si Olga” Di Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Sungai Pinang Samarinda”

Morisan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta: kencana 2008), h. 228

dengan acara candid camera, tidak seperti reality television, yang perfileman telah diketahui, disadari, dan di setuju oleh partisipan. Program hidden camera dibuat tanpa sepengetahuan partisipan. Allen funt merupakan celebrity terbaik Amerika yang dikenal sebagai seorang produser, creator, dan pembawa acara (host) candid camera dari tahun 1951-1954 dan 1960-1966 di CBS. Acara serupa diantaranya adalah America's Funniest Home Videos (1990), The Jamie Kennedy Experiment (2002), Trigger Happy TV (2002), dan Punk'd (2003).

- b. Compotition show. program ini melibatkan beberapa orang yang saling bersaing dalam berkompetisi yang berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu untuk memenangkan perlombaan, permainan, atau pertanyaan. Setiap peserta akan tersingkir satu persatu memulai pemungutan suara (voting), baik oleh peserta sendiri ataupun audien. Pemenangnya adalah peserta yang paling akhir bertahan.
- c. Relationship Show. Seorang kontestan harus memilih satu orang dari sejumlah orang yang berminat untuk menjadi pasangannya. Para peminat harus bersaing untuk merebut perhatian kontestan agar tidak tersingkir dari permainan. Pada setiap episode ada satu peminat yang harus disingkirkan.
- d. Fly on the wall. Program yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari dari seseorang (biasanya orang terkenal) mulai dari kegiatan pribadi hingga aktivitas profesionalnya. Dalam hal ini, kamera membuntuti kemana saja orang bersangkutan pergi.
- e. Mistik. Program yang berkaitan dengan hal-hal supranatural menyajikan tanyangan yang terkait dengan dunia gaib, para normal, klinik, praktik spiritual 40 magis, mistik kontak dengan roh, dan lain-lain. Program mistik merupakan program yang paling digunakan realitasnya. Apakah peserta betul-betul melihat makhluk halus atau tidak, dan apakah penampakan itu benar-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar ada atau tidak. Acara yang terkait dengan mistik ternyata menjadi program yang memiliki audien tersendiri.

8. Media Massa

Media massa adalah saluran-saluran atau cara pengiriman bagi pesan-pesan media massa. Komunikasi massa tak akan lepas dari massa, karena dalam komunikasi massa, penyampain pesannya adalah melalui media. Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.²⁴

C. Kerangka Pikir


Pada penelitian ini peneliti mencoba menyajikan pelanggaran P3SPS yang terdapat pada sebuah program televisi . Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti acara reality show Brownis pada media televisi Trans Tv menggunakan analisis isi kualitatif dengan acuan P3SPS pasal yang menjadi pelanggaran pasal 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemudaan, perempuan , olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesjahteraan bersama.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis isi kualitatif. Terdapat jenis jenis penelitian dalam metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam kualitatif sangat penting untuk dirumuskan terlebih dahulu agar tujuan penelitian dengan metode kualitatif dapat terdefinisi dengan baik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang diambil dari program acara Brownis yang ditayangkan di Trans TV. Penelitian ini dilakukan dengan pemutaran kembali video program acara Brownis yang di unduh dari Youtube dan Televisi. Serta melakukan penelitian dengan mengumpulkan dokumen – dokumen yang ada. Waktu penelitian dimulai dari bulan oktober – januari 2021.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data ini berupa, observasi dan wawancara.²⁷ Data primer merupakan jenis data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian ini adalah data deskriptif, yang merupakan data utama dari tayangan program acara Brownis yang tayang pada tanggal 28 oktober 2020

Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara atau digunkan oleh lembaga lainnya yang bukan pengelolanya, tetapi datanay dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian.²⁸ Data sekunder data pendukung

²⁶ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),33

²⁷ Burhan Bungin, Analisis Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), 53

²⁸ *Ibid*, 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diambil melalui sumber lain seperti buku artikel, jurnal, dan situs yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam riset untuk mengumpulkan data yang periset gunakan adalah observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah dengan sengaja memilih informan (dokumen dan bahan-bahan visual lain) yang dapat memberikan jawaban terbaik pertanyaan peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oada dasarnya, dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif agar dapat lebih dipercaya.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, tesis, dan disertai, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

E. Validitas Data

Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.²⁹

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya, observasi, wawancara, dan dokumen.

Menurut Maleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembandingan, yaitu dengan pengguna sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif. Arti teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan check dan recheck tentunya dengan cara membandingkan.³⁰

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan :

Sumber

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dokumentasi.

Metode

Metode Yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

²⁹ Ardianto Elvinaro, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung , 2010), hlm. 194.

³⁰ Rosady Ruslan, Metode Penelitian Publin Relation dan Komunikasi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013),219



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyidik

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

4. Teori

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding. Dalam penelitian ini untuk menguji validasi data akan menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber yang lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan - penjelasan bukan dengan angka.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut:³¹

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.


Ardianto Elvinaro, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010), hlm. 26.

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah - langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat profil Trans TV

Trans TV adalah sebuah stasiun televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Trans Media. Trans TV adalah anak perusahaan dari Trans Media. Kantor pusat stasiun ini berada di Gedung Trans TV, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan. Direktur Utama Trans TV saat ini adalah Atiek Nur Wahyuni yang juga merupakan Direktur Utama Trans7.³²

Trans TV adalah stasiun tv swasta nasional Indonesia. Diluncurkan resmi pertama kali pada tanggal 15 Desember 2001. TRANS TV sebagai perusahaan Free to Air television (FTA) Nasional mengedepankan tayangan informasi dan hiburan yang kreatif, inovatif serta berkualitas untuk keluarga (General Entertainment) sehingga turut berkontribusi mensejahterakan sekaligus mecerdaskan kehidupan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik.³³

Sebagai stasiun TV terdepan kami berkomitmen selalu menyuguhkan acara-acara lokal berkualitas mulai dari acara religi, talk show, infotainment, reality show, kuliner, traveling, news dari CNN Indonesia, musik special dan variety show.³⁴

Selain TRANS TV, TRANSMEDIA sebagai group media yang berkembang pesat juga memiliki TRANS7, Transvision, Detikcom, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Hai Bunda, Insertlive.com, Beautynesia dan Female Daily.com. Kesemuanya tergabung dalam ekosistem Transmedia sebagai multi platform media terlengkap, solid dan mampu bersinergi antara satu dengan yang lainnya.

https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_TV, Di Akses Tanggal 12 April 2020 Pukul 12:47

WIB

https://www.trans7.co.id/corporate/profile_2 Di Akses Tanggal 12 April 2020 Pukul

00:22 WIB

https://www.trans7.co.id/corporate/profile_2 Di Akses Tanggal 12 April 2020 Pukul

00:22 WIB



B. Program Brownis

Brownis (Obrowlan Manis) merupakan acara gelar wicara yang tayang Senin—Jum'at 12:30—14:00 WIB di Trans TV yang tayang sejak 22 Agustus 2017 dengan pembawa acara utama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting & Wendi Cagur Program ini membahas tentang berbagai macam liputan gaya hidup.³⁵

Tabel 4.1
Prestasi acara Brownis

Tahun	Penghargaan	Nominasi	Kategori	Hasil
2018	Panasonic Gobel Awards 2018	Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit	Brownis	Menang
		Presenter Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit	<u>Ruben Onsu</u>	

1. Pembawa Acara

Adapun nama pembawa acara dalam program tersebut, yaitu :

a) Ruben Onsu (2017- sekarang)

Ruben Samuel Onsu lahir 15 agustus 1983 jakarta, Indonsia umur 39 tahun ia merupakan kakak dari Jordi Onsu. Pada tahun 1994 Ruben tergabung dalam acara *Lenong Bocah* Ia memandu acara *Super soulmate Show* bersama Eko Patrio dan Ivan Gunawan, Kiss di Indosiar, *Weekend Seru* bersama Ocha dan *Cari-CariPacar* bersama Nico di Global TV.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Brownis>, Di Akses Tanggal 28 Januari 2020 Pukul 00:15

WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik UIN Suska
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama Adul di Trans7 ia memandu acara *Belum Cukup Gede*, dan di Trans TV untuk *Happy Family* dan *Brownis (Obrowlan Manis)*. Selain menjadi pembawa acara, Ruben juga memiliki restoran Geprek Benu dan Big Ben Kopi Restoran Geprek Benu sendiri sudah mempunyai cabang diseluruh Indonesia, sedangkan Big Ben Kopi sudah mempunyai 3 cabang.³⁶

b) Ivan Gunawan (2017—sekarang)

Ivan Gunawan Putra, atau dikenal sebagai Ivan Gunawan (lahir 31 Desember 1981) umur 40 tahun. adalah seorang perancang busana, pembawa acara televisi dan aktor berkebangsaan Indonesia keturunan Jawa, Tionghoa dan Belanda.

Dia adalah seorang anak diplomat dan juga keponakan dari perancang busana Indonesia, Adjie Notonegoro. Pada tahun 2020, dia menjadi direktur nasional kontes kecantikan Miss Grand Indonesia dan lisensinya pun berpindah ke Yayasan Dunia Mega Bintang.³⁷

c) Ayu Ting Ting (2018—sekarang)

Ayu Rosmalina, (lahir 20 Juni 1992) umur 30 tahun yang lebih dikenal dengan nama panggung Ayu Ting Ting adalah seorang penyanyi dangdut, aktris, pembawa acara, pelawak, youtuber dan personaliti televisi berkebangsaan Indonesia.

Namanya menjadi terkenal saat menyanyikan lagu utamanya yang berjudul Geol Ajep Ajep dan Alamat Palsu, yang merupakan ciptaan Dadan yang berasal dari Tasikmalaya. Ia pernah menyempatkan diri untuk berkuliah di Universitas Gunadarma. Karena popularitasnya di dunia hiburan, ia memilih untuk tidak meneruskan kuliah demi berkarier.

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Ruben_Onsu, Di Akses Tanggal 2 Januari 2022 Pukul 20:26 WIB

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Ivan_Gunawan, Di Akses Tanggal 2 Januari 2022 Pukul 20:26 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seiring popularitasnya di dunia tarik suara, Ayu Ting Ting pun ikut mengisi beberapa program talkshow televisi, salah satunya acara Pesbukers di Antv. Namanya pun makin menyatu dengan penggemarnya.

d) Wendi Cagur (2018—sekarang)

Wendy Armoko (lahir 8 Mei 1979) 43 tahun adalah pelawak kebangsaan Indonesia yang tergabung dalam grup lawak Cagur. Wendi juga tergabung dalam band bersama grup band Cagur bernama The Cagur Band. Dari semua anggota Cagur, Wendy adalah satu-satunya anggota yang bukan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta.³⁸

Penikmat industri televisi tanah air pastinya familiar dengan sosok komedian Wendy Cagur. Wajahnya kerap hadir sebagai komedian di beberapa acara canda dan juga presenter untuk acara talk show bertema casual. Perjalanan karirnya mulai naik saat grup canda “Cagur” dilirik oleh penikmat lawak di Indonesia.

Sejak saat itu, nama Wendy Cagur pun semakin dikenal luas hingga saat ini. Tentu pencapaian karir yang sukses tak lepas dari perjalanan hidup yang berliku. Tak hanya sibuk di dunia hiburan, Wendy Cagur juga memiliki kecintaan terhadap seni lukis dan saat ini sedang mencoba membuka usaha clothing line dan restoran.³⁹

2. Pembawa Tamu Acara

Pembawa acara tamu adalah pembawa acara selebriti apabila salah satu pembawa acara asli berhalangan hadir.

- Dewi Perssik (2018)
- Bedu (2018)

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Wendi_Cagur, Di Akses Tanggal 2 Januari 2022 Pukul 20:26 WIB

³⁹ <https://www.qoala.app/id/blog/trivia/profil-dan-biografi-wendy-cagur/>, Di Akses Tanggal 2 Januari 2022 Pukul 20:26 WIB



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Anwar Sanjaya Pigano (Brownis Jalan Jalan 2018)
- Mala Barbie (Brownis Jalan Jalan 2018)
- Ncess Nabati (Brownis Jalan Jalan 2019)
- Cita Citata (Brownis Toninght 2018)
- Nikita Mirzani (2019)
- Jessica Iskandar (2019)
- Abdel Achrian (2019)
- Boiyen (2019)

3. Penghargaan dan Nominasi

Tabel 4.2
Penghargaan dan Nominasi


Tahun	Penghargaan	Nominasi	Kategori	Hasil
2018	Panasonic Gobel Awards 2018	Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit	Brownis	Menang
		Presenter Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit	Ruben Onsu	
2019	Indonesia Television Award	Program Non Drama Non Prime Time Terpupuler	<i>Brownis (Obrowlan Manis)</i>	Nominasi
	Panasonic Gobel Awards 2019	Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit	Ruben Onsu	
		Presenter Program Variety Entertainment Talkshow Terfavorit		

Casim Riau

2021	Indonesian Television Awards 2021	Pembawa Acara Televisi Terpopuler		Menang
2022	Indonesian Television Awards 2022	Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler	Brownis (Obrowlan Manis)	
		Pembawa Acara Televisi Terpopuler	Ruben Onsu	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang penulis telah lakukan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Video yang tayang pada 28 oktober 2020 segment pertama dan ketiga, masih melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran setelah adanya teguran.

Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran Program Brownis ini masih melakukan Pelanggaran Setelah adanya teguran dari KPI. Pasca teguran KPI program masih melakukan pelanggaran yang terdapat pada pasal 9 tentang nilai dan norma kesopanan. Yang dimana sebagai bintang tamu atau narasumber tidak dilakukan selayaknya bintang tamu dan melakukan hal yang tidak patut dicontoh oleh masyarakat. Pasal 37 ayat a yang dimana membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Dapat terlihat dari masih terjadinya pelanggaran setelah mendapat teguran dari KPI. Standar Program Siaran yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dunia penyiaran tidak dilaksanakan secara maksimal.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran pada program Brownis masih terdapat pelanggaran P3SPS yang dilakukan oleh program reality show Brownis. Mestinya pihak Trans TV menyeleksi lagi program yang akan disiarkan di televisi, untuk Program Brownis lebih memperhatikan pedoman P3SPS yang berlaku.

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh acara Rumah Uya, sebaiknya pihak KPI (Komisi penyiaran Indonesia) lebih aktif lagi mengawasi program-program serupa supaya tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama. Melihat acara tersebut merupakan tontonan yang ditujukan kepada anak muda




(remaja) sebaiknya lebih mengedepankan nilai norma dan kesopanan sehingga bisa membentuk moral yang bagus untuk penontonnya, dan menjadikan SPS sebagai pedoman dalam acara tersebut.

Dan suatu program harus mementingkan kualitas isi dalam suatu program acara bukan untuk menaikkan rating dalam program tersebut. Program Brownis harusnya mengubah format acaranya menjadi lebih baik. Mahasiswa terkhususnya mahasiswa ilmu komunikasi (broadcast) agar dapat membantu masyarakat untuk lebih memperhatikan program tayangan yang akan ditonton terutama untuk kalangan anak-anak, dan juga remaja.

Karena banyak program-program yang tidak baik untuk perkembangan mental serta norma kesopanan dan kesusilaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, yang dikhawatirkan akan dicontoh oleh anak-anak dan juga remaja.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Nursih Wahyuni, *Komunikasi Massa*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 2014
- Merissan, *Manajemen Media Penyiaran: strategi pengelola radio dan televisi*, Jakarta, Pranadamedia : 2008
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2002),
- Atwar Bajari, *Metode Penelitian Komunikas Prosedur, Tren dan Etika i*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Abrohim, *Teori Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Racmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Penyusunan Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Muliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Burhan Bungin, *Analisis Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- West , Ricard dan Turner, Lynn H. *Pengantar Teori Komunikasi*, Jakarta : salemba Humanika, 2008
- Ardianto Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Reka Nama Media, Bandung , 2010
- Sri Yulianti, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman dengan judul “*Persepsi Masyarakat Tentang Program Acara Reality Show “Catatan Si Olga” Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Samarinda”*
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)



Jurnal :

1. Ahmad Nauval, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dengan judul “Analisis Isi Program Mata Najwa Metro Tv Terkait Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (Pilkada Gubernur Dki-Jakarta Periode Oktober 2016 - April 2017)”.
2. Khairin Nizomi mahasiswa Magister Ilmu Perpustakaan Dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “LITERASI MEDIA (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers)”.
3. Savisa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul Unsur Kekerasan pada Tayangan Talk Show di Televisi (Analisis Isi Pada Program Acara Talk show “ Rumpi No Secret ” di Trans Tv).
4. Subhan Afifi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran”Yogyakarta dengan judul Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia.
5. Wendri mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Eksistensi Program Reality Show Rumah Uya Pasca Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran P3sps (Studi Pada Stasiun Televisi Swasta Trans 7)
6. Khairin Nizomi Mahasiswa Magister Ilmu Perpustakaan Dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul LITERASI MEDIA (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers)
7. Cynthia F. Tirta, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara dengan judul “Pelanggaran Etika Penyiaran P3SPS dalam Program Musik” (Sebuah Studi Analisis Isi Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Program Musik Dahsyat).
8. Candra, Sofia. (2016). *Pelanggaran P3SPS dalam Program Talkshow Hitam Putih (Studi Analisis Kuantitatif pada Episode Narasumber Anak dan Remaja)*. Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sahh Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

Internet :

1. <https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/35366-penghentian-mentara-untuk-program-siaran-brownis> 12/12/2019 19:08
2. Komisi Penyiaran Indonesia, “Siaran Pers Dialog Uji Publik : Pedoman Perilaku. [kpi.go.id](https://www.kpi.go.id), Diakses 4 Maret 2020
3. Wikipedia, “Profile TRANS TV”, https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_TV, Diakses 4 Maret 2020
4. Wikipedia, “Brownis”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Brownis>, Di Akses Tanggal 28 Januari 2020 Pukul 20:15 WIB

© Makalah Cetak Miahk UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Lampiran


Hak Cipta Ditanggung Ur
1. Dilarang mengutip s
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hentikan Program Acara “Pagi-Pagi Pasti Happy” Trans TV

<https://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35365-kpi-hentikan-tayangan-brownis-trans-tv>

Detail

Ditulis oleh RG
Ditayangkan: 10 Oktober 2019
Dilihat: 31400



Jakarta--Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi penghentian sementara untuk program siaran “Brownis” di Trans TV. Keputusan penghentian ini diberikan lantaran program tersebut kedapatan menayangkan adegan yang dinilai melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Demikian disampaikan KPI Pusat dalam surat penghentian Nomor 451c/K/KPI/31.2/09/2019 untuk Program Siaran “Brownis” Trans TV, Selasa (24/9/2019) lalu.

Adapun tayangan “Brownis” yang melanggar ditemukan KPI Pusat pada tayangan tanggal 2 Juli 2019 karena membahas konflik antara Nikita Mirzani dengan Barbie Kumalasari. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019, terdapat adegan seorang pria berkata, “..dia kalau nyanyi gigi depannya kering ngga?..” (yang ditujukan kepada seorang wanita), “..dia kalau off air nyanyi? Oh gue pikir lo grogotin kayu panggung..” (sambil menunjuk seorang wanita) dan “..ini cakep-cakep buta yaa..” (sambil menunjuk gambar seorang pria).



Lalu, KPI menemukan pelanggaran lain pada tayangan “Brownis” tanggal 13 Agustus 2019 berupa adegan seorang pria menyor kepala temannya. Pada tanggal 13 Agustus 2019, KPI menemukan tayangan yang membahas kehidupan pribadi (Dewi Sanca) yang hamil di luar nikah. Pada tanggal 15 Agustus 2019 program tersebut menampilkan adegan seorang pria yang berkata, “...lakinnya pendek sih jadi ngga nyampe-nyampe..”. Dan yang terakhir, pada tanggal 22 Agustus 2019, KPI mendapati “Brownis” menampilkan adegan dua orang wanita (Duo Serigala) yang menari dengan menggoyangkan bagian payudara.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan siaran tersebut melanggar sejumlah Pasal di P3SPS KPI seperti penghormatan terhadap hak privasi dan nilai atapun norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. “Sepatutnya hak privasi atau pribadi seseorang itu dihormati dalam setiap program siaran. Kehidupan pribadi itu berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, tubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi. Terlebih persoalan yang dibahas di program tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan publik,” katanya.

Selain itu, lanjut Mulyo, setiap program wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan agama, suku, budaya, usia, dan atau latar belakang ekonomi. “Kami sangat menekankan kehati-hatian agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” jelas Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran ini.

Dia juga mengingatkan bahwa terdapat aturan dalam SPS KPI bahwa lembaga penyiaran yang memuat adegan seksual dilarang mengeksploitasi dan atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti paha, bokong, payudara, secara close up dan atau medium shot. “Berdasarkan hal itu, kami menilai adegan dua orang wanita atau Duo Serigala yang menari dengan menggoyangkan bagian payudara sebagai bentuk pelanggaran,” tegasnya.

Mulyo menyampaikan penghentian sementara ini berlaku dua hari penayangan. Dia berharap penghentian ini menjadi pembelajaran Trans TV dan semua lembaga penyiaran agar berhati-hati dalam menayangkan setiap program acara. “Adikanlah P3SPS KPI sebagai acuan untuk membuat program siaran,” tutupnya.



Peringatan Tertulis untuk Program Siaran “Brownis” Trans TV”

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/35453-peringatan-tertulis-untuk-program-siaran-brownis-trans-tv-2> 12/12/2019 19:17

1. Dilarang meng-
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tgl Surat	12 November 2019
No Surat	/K/KPI/31.2/11/2019
Status	Peringatan Tertulis
Stasiun TV	TRANS TV
Program Siaran	“Brownis”
Deskripsi Surat	<p>Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3 dan SPS”) KPI Tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis KPI Pusat telah menemukan ketidaksesuaian pada tayangan pengganti Program Siaran “Brownis” dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sesuai surat Saudara tertanggal 3 Oktober 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Sanksi Penghentian Sementara bahwa sanksi penghentian sementara dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2019 dan mengganti Program Siaran “Brownis” dengan “Obrowlan Bensu & Igun Bersama Ayu & Wendi”. Dalam pelaksanaannya, KPI Pusat menilai masih terdapat format sejenis, seperti penggunaan sapaan yang sama “hei manis” kepada pemirsa, penggunaan host yang sama dan format isi dalam setiap segmen (wawancara tentang kehidupan pribadi seseorang).</p> <p>Berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal 22 Oktober 2019, KPI Pusat menilai program siaran tersebut telah mengabaikan Pasal 80 Ayat (2) SPS KPI Tahun 2012 bahwa selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara mata acara yang bermasalah sedang berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan</p>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh k
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain. Oleh karena itu, KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan terhadap program tersebut. Hal ini akan menjadi catatan khusus dalam proses pengambilan keputusan sanksi administratif atas pelanggaran lainnya dan perpanjangan izin.

Demikian agar peringatan ini diperhatikan dan dipatuhi. Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Penghentian Sementara untuk Program Siaran "Brownis"

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/35366-penghentian-sementara-untuk-program-siaran-brownis> 12/12/2019 19:08

Tgl Surat	24 September 2019
No. Surat	451c/K/KPI/31.2/09/2019
Status	Penghentian Sementara
Stasiun TV	TRANS TV
Program Siaran	"Brownis"

UIN SUSKA RIAU

ic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Deskripsi
Pelanggaran
Pertimbangan
Putusan)**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Bahwa Program Siaran “Brownis” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 2 Juli 2019 mulai pukul 13.44 WIB membahas konflik antara an. Nikita Mirzani dengan an. Barbie Kumalasari;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 1 Ayat (24), yang dimaksud dengan Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 1 Ayat (28), yang dimaksud dengan Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran dan Ayat (2), program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 14 huruf (c), tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.

B. Bahwa Program Siaran “Brownis” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 7 Agustus 2019 mulai pukul 13.18 WIB program siaran tersebut terdapat adegan seorang pria berkata, “..dia kalau nyanyi gigi depannya kering ngga?..” (yang ditujukan kepada seorang wanita), “..dia kalau off air nyanyi? Oh gue pikir lo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

grogotin kayu panggung.." (sambil menunjuk seorang wanita) dan "..ini cakep-cakep buta yaa.." (sambil menunjuk gambar seorang pria);

C. Bahwa Program Siaran "Brownis" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 13 Agustus 2019 mulai pukul 13.13 WIB program siaran tersebut terdapat adegan seorang pria menoyor kepala temannya.

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2); lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

D. Bahwa Program Siaran “Brownis” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 13 Agustus 2019 mulai pukul 13.39 WIB program siaran tersebut membahas kehidupan pribadi an. Dewi Sanca yang hamil di luar nikah;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 1 Ayat (24), yang dimaksud dengan Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 1 Ayat (28), yang dimaksud dengan Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran dan Ayat (2), program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 14 huruf (c), tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Bahwa Program Siaran “Brownis” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 15 Agustus 2019 mulai pukul 12.40 WIB program siaran tersebut terdapat seorang pria berkata, “..kakinya pendek sih jadi ngga nyampe-nyampe..”;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2); lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari.

F. Bahwa Program Siaran “Brownis” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 22 Agustus 2019 mulai pukul 12.38 WIB menampilkan adegan dua orang wanita (Duo Serigala) yang menari dengan menggoyangkan bagian payudara;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 16, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 18 huruf h, lembaga penyiaran yang memuat adegan seksual dilarang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot.

G. Bahwa telah dilaksanakan Klarifikasi tanggal 4 September 2019;

H. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 430/K/KPI/31.2/09/2019 Tanggal 13 September 2019 perihal Sanksi Administratif Penghentian Sementara Program Siaran “Brownis” di stasiun TRANS TV;

I. Bahwa telah diterima Surat Nomor 042/DIR/TRANSTV/IX/2019 tertanggal 17 September



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

asim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 perihal Penyampaian hak Keberatan atas Keputusan Sanksi Administratif;

J. Bahwa telah dilaksanakan Rapat Pleno tanggal 20 September 2019 yang salah satu agendanya membahas tentang Surat Keberatan poin I;

K. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah menjawab Surat Keberatan poin I melalui Surat Nomor 446/K/KPI/31.2/09/2019 tertanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA PROGRAM SIARAN “BROWNIS” DI STASIUN TRANS TV

KESATU :

Menolak pengajuan keringanan sanksi administratif penghentian sementara program siaran “Brownis” oleh TRANS TV selama 1 (satu) hari penayangan.

KEDUA :

1. Memberikan keringanan sanksi berupa Sanksi Administratif Penghentian Sementara pada Program Siaran “Brownis” selama 2 (dua) hari penayangan, yang waktu pelaksanaannya ditetapkan dalam Berita Acara Penyampaian Keputusan;
2. Selama menjalankan sanksi tersebut tidak diperkenankan menyiarkan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.

KETIGA :

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 430/K/KPI/31.2/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Sanksi Administratif Penghentian Sementara Program Siaran “Brownis” TRANS TV, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DOKUMENTASI

Hak


Hak Cipta

1. Dilarang


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencantumkan

an Syarif Kasim Riau




Search results for "penghentian%20brownis&ordering=newest&searchphrase=all&limit=0" on kpi.go.id. The page lists several news items regarding the temporary suspension of the "Brownis" program on Trans TV. The first item is dated November 25, 2022, and mentions that the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) has decided to temporarily suspend the program for four days. Other items date back to 2019, discussing previous suspensions and the program's format.




Homepage of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). The main article is titled "KPI Hentikan Tayangan 'Brownis' Trans TV". The article details the decision to suspend the program, mentioning that it was first announced in October 2019. The website also features a "Populer" section with various news items and a "Pojok Aduan" (Complaint Corner) section.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.




tulis ini tanpa mencantumkan



an Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Retina Harahap Lahir pada tanggal 04 Mei 1997, anak dari pasangan Ayah H. Sontang Harahap dan Ibunda Hj. Hasnawati Siregar, Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, mempunyai adik perempuan bernama Mei Dayanti Harahap, Hentina Putri Harahap, Yuki Rahmadani Harahap, dan Nur Aini Harahap. Penulis menempuh pendidikan SD 100790 Situmbaga Paluta, MTSN Darul Falah Pangga Payung Labusel, SMK Taruna Pekanbaru, Kemudian Lulus menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi, Konsentrasi Broadcasting ditahun 2023. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul “Pelanggaran P3sps Dalam Program Reality Show (Study Analisis Isi Terhadap *Reality Show* “Brownis” Trans Tv). Terimakasih



- Hak Cipta © H
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.